

**PEMAHAMAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN
PERSEPSI MAHASISWA HUKUM
KELUARGA ISLAM TERHADAP *CHILDFREE*
PADA PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

YURIKE SAIDAH ARYANI

NIM : 1121028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN
PERSEPSI MAHASISWA HUKUM
KELUARGA ISLAM TERHADAP *CHILDFREE*
PADA PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

YURIKE SAIDAH ARYANI

NIM : 1121028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YURIKE SAIDAH ARYANI

NIM : 1121028

Judul Skripsi : Pemahaman *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah*
Dan Persepsi Mahasiswa Hukum
Keluarga Islam Terhadap *Childfree*
Pada Perjanjian Pranikah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 September 2025

Yang Menyatakan,



YURIKE SAIDAH ARYANI

NIM. 1121028

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yurike Saidah Aryani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : YURIKE SAIDAH ARYANI

NIM : 1121028

Judul Skripsi : Pemahaman *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap *Childfree* Pada Perjanjian Pranikah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 September 2025
Pembimbing.



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan . Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : YURIKE SAIDAH ARYANI
NIM : 1121028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Maqāṣid asy-Syariah Dan Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap Childfree Pada Perjanjian Pranikah

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



di Pekalongan, 7 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PENDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ئِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	ئُو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِي	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN


Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ini bukan hanya hasil dari proses akademik semata, tetapi juga merupakan rangkaian dari doa, perjuangan, kegelisahan, dan pengharapan yang menyatu dalam tiap halaman yang ditulis dengan penuh kesungguhan. Oleh karena itu, dengan penuh cinta dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Basori dan kepada pintu surgaku Ibu Sutriasih, sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya. Terima kasih atas setiap keringat, doa yang terpanjat dalam diam, serta cinta yang tak pernah lekang oleh waktu. Dukungan Bapak dan Ibu adalah fondasi utama dari setiap langkah dan pencapaian dalam hidup penulis. Kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang tak pernah putus adalah bahan bakar semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tiada kata yang mampu mewakili seluruh rasa terima kasih saya, kecuali doa agar Allah membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang tak ternilai.
2. Kepada Adikku tersayang, yang menjadi sumber semangat dan alasan bagiku untuk terus berjuang dan memberikan teladan yang baik. Semoga kelak engkau pun mencapai cita-cita tertinggimu.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Selaku dosen pembimbing saya terima kasih atas kesabaran, waktu, ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada sahabat seperjuangan saya Dini Ayu Lestari dan Wafiatul Fauziah, yang telah memberikan segenap waktu dan tenaganya untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam dari semester satu sampai detik ini yang telah menjadi teman diskusi, tempat berbagi cerita, dan penguat dalam melewati berbagai tantangan akademik, Nindya, Falia, Syailla, Eva, Naila, Ovi, Lia, Evi, Safira, Ica dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah datang dikehidupan saya selama kuliah, terimakasih sudah memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk keluarga besar HMPS HKI 2022-2023 dan DEMA FASYA 2024, terima kasih telah menjadi rumah kedua selama masa kuliah. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan kerja sama yang telah mewarnai perjalanan saya.
8. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat saya menimba ilmu, mengasah potensi, serta membentuk pola pikir yang lebih matang dan kritis. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan ini dapat menjadi bekal untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan agama.
9. Untuk diriku sendiri, **Yurike Saidah Aryani** yang telah memilih untuk tetap bertahan di saat ingin menyerah, yang telah memilih bangkit meski sempat terjatuh berkali-kali. Terima kasih telah kuat menghadapi malam-malam penuh

gelisah, dan tetap melangkah walau kadang tak tahu harus kemana. Terima kasih sudah percaya bahwa usaha ini layak diperjuangkan. Untuk aku yang telah belajar bahwa menangis bukan berarti lemah, dan gagal bukan akhir dari segalanya. Terima kasih telah mencintai proses, bukan hanya hasil. Terima kasih telah berani bermimpi, meski kenyataan kadang tak ramah. Semoga pencapaian kecil ini menjadi pengingat bahwa aku mampu, bahwa aku layak, dan bahwa setiap langkah kecil menuju cita-cita adalah kemenangan besar.


10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

"Memahami *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* berarti belajar melihat hukum bukan sekadar aturan, tetapi sebagai jalan menjaga kemaslahatan dan keseimbangan antara cinta, tanggung jawab, dan janji suci."

(Yurike Saidah Aryani,2025)



ABSTRAK

Yurike Saidah Aryani, Nim 1121028, 2025. Pemahaman *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Dan Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap *Childfree* Pada Perjanjian Pranikah. Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing **Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

Fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, menjadi salah satu isu kontemporer yang menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang secara kultural dan religius masih menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga konvensional. Dalam konteks hukum Islam, tujuan pernikahan tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau emosional, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) sebagai bagian dari lima prinsip utama *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memiliki anak yang dituangkan dalam perjanjian pranikah menjadi sorotan yang perlu dikaji secara kritis dan proporsional dari sudut pandang *maqāsid*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam terhadap fenomena *childfree* dalam perjanjian pranikah, serta bagaimana tingkat pemahaman mereka terhadap *Maqāsid Asy-Syarī'ah* berpengaruh terhadap sikap dan penilaian hukum mereka atas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi fenomena sosial di lingkungan akademik, wawancara mendalam terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam semester 6 hingga 10 yang telah mempelajari mata kuliah Ushul Fikih, serta dokumentasi literatur pendukung. Proses analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap *childfree* sangat dipengaruhi oleh tingkat

pemahaman mereka terhadap *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Mahasiswa yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap maqāṣid, khususnya tujuan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), cenderung menolak praktik *childfree* karena dianggap bertentangan dengan esensi syariat Islam dalam pernikahan. Sebaliknya, mahasiswa yang memahami maqāṣid dalam konteks yang lebih fleksibel dan kontekstual menyatakan bahwa keputusan *childfree* dapat dibenarkan selama dilandasi alasan maslahat, tidak menyebabkan kemudharatan, dan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap maqāṣid tidak bersifat tunggal, tetapi terbuka terhadap ijtihad dan pemaknaan kontekstual sesuai perkembangan sosial.

Kata Kunci: *Childfree*, Hukum Keluarga Islam, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Perjanjian Pranikah, Persepsi Mahasiswa



ABSTRACT

Yurike Saidah Aryani, Student ID 1121028, 2025.
Understanding Maqāṣid al-Sharī'ah and the Perceptions of Islamic Family Law Students Toward Childfree in Prenuptial Agreements. Islamic family law study program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan,
Supervised by **Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**


The childfree phenomenon, which refers to the conscious decision of individuals or couples not to have children, has become one of the contemporary issues sparking debate in Indonesian society, which still places a high value on conventional family values from a cultural and religious perspective. In the context of Islamic law, the purpose of marriage is not merely to fulfill biological or emotional needs but also serves as a means to preserve the continuity of lineage (ḥifẓ al-nasl) as part of the five primary principles of Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Therefore, the decision not to have children as outlined in a prenuptial agreement has become a point of focus that needs to be critically and proportionally examined from the perspective of maqāṣid.

This study aims to analyze the perceptions of students in the Islamic Family Law Program regarding the childfree phenomenon in prenuptial agreements, as well as how their level of understanding of Maqāṣid Asy-Syarī'ah influences their attitudes and legal assessments of this practice. This study uses an empirical qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were conducted through observation of social phenomena in the academic environment, in-depth interviews with Islamic Family Law students in semesters 6 to 10 who had studied the Ushul Fikih course, and documentation of supporting literature. Data analysis was conducted inductively through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that students' perceptions of childfree are greatly influenced by their level of

understanding of Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Students who have a comprehensive understanding of maqāṣid, particularly the objective of preserving lineage (ḥifẓ al-nasl), tend to reject the childfree practice as it is considered contrary to the essence of Islamic law in marriage. Conversely, students who understand maqāṣid in a more flexible and contextual manner state that the decision to be childfree can be justified as long as it is based on reasons of maslahat, does not cause harm, and is made by mutual agreement between both parties. This indicates that understanding of maqāṣid is not singular but open to ijtihad and contextual interpretation in line with social developments.

Keywords: *Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Childfree, Prenuptial Agreement, Student Perceptions, Islamic Family Law*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Dr.Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,
6. Bapak Dr.Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,

8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis berharap segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Semoga rahmat dan keberkahan-Nya senantiasa tercurah kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, menjadi amal jariyah, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 25 September 2025




YURIKE SAIDAH ARYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iii
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Penelitian Relevan.....	25
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II. KERANGKA TEORITIS TENTANG PEMAHAMAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DALAM PERJANJIAN PRANIKAH.....	41
A. Pemahaman.....	41

B.	Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam	50
C.	<i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	53
D.	<i>Childfree</i>	62
E.	Perjanjian Pranikah dalam Islam dan Hukum Positif...	73
BAB III. GAMBARAN UMUM PEMAHAMAN		
<i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN PERSEPSI		
MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM		
TERHADAP <i>CHILDFREE</i>.....		
77		
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	77
B.	Profil Subjek Penelitian.....	78
C.	Pemahaman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap <i>Maqasid Asy-syari'ah</i>	80
E.	<i>Childfree</i> dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah....	112
BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN <i>MAQĀṢID AS-</i>		
<i>SYARĪ'AH</i> DALAM PERSEPSI MAHASISWA HUKUM		
KELUARGA ISLAM TERHADAP <i>CHILDFREE</i> PADA		
PERJANJIAN PRANIKAH		
116		
A.	Pemahaman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap <i>Childfree</i> dalam Perjanjian Pranikah	116
B.	Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa terhadap <i>Childfree</i>	121
C.	Analisis Pemahaman Mahasiswa berdasarkan <i>Maqāṣid</i> <i>Asy-Syarī'ah</i>	122
D.	Implikasi Pemahaman Mahasiswa terhadap Keabsahan <i>Childfree</i> dalam Perjanjian Pranikah	123
BAB V. PENUTUP.....		
127		

A. Simpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan individu. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan formal antara dua insan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan perwujudan dari nilai-nilai agama dan sosial. Secara yuridis, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki kedudukan spiritual yang tinggi. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizha*), yang tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT.¹ Oleh karena itu, pernikahan memiliki makna ibadah dan menjadi jalan meraih keberkahan serta menjalankan syariat. Salah satu tujuan utama dari pernikahan dalam ajaran Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa:1)²

Tujuan ini menunjukkan pentingnya aspek reproduksi sebagai bagian dari tujuan syariat dalam membangun keluarga dan masyarakat yang berkesinambungan. Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak individu dalam kerangka hukum yang jelas.

Dalam dinamika sosial masyarakat modern, salah satu fenomena yang mulai muncul dan menuai perhatian publik adalah keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak atau yang dikenal dengan istilah *childfree*.³ Keputusan ini dinilai bertentangan dengan pandangan umum masyarakat Indonesia yang secara kultural masih sangat menjunjung tinggi pentingnya memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan.⁴ Dalam budaya lokal, keberadaan anak dalam keluarga dipandang sebagai simbol kesempurnaan dan keberhasilan rumah tangga. Konsep *childfree* sendiri merujuk pada keputusan sadar dari individu atau pasangan

² QS.An-Nisa:1

³ Astuti, Nurul. “Fenomena Childfree dalam Perspektif Sosial Budaya.” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17, No. 1, 2023.

⁴ Sinta, Lestari, *Pilihan Hidup Tanpa Anak: Perspektif Sosial dan Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 45.

untuk tidak memiliki anak, baik secara sementara maupun permanen. Pilihan ini pada awalnya banyak berkembang di negara-negara Barat seperti Amerika dan Eropa, dan kini mulai mendapat perhatian di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya globalisasi dan meningkatnya akses terhadap informasi serta pendidikan, sebagian masyarakat Indonesia khususnya generasi muda mulai mempertimbangkan keputusan *childfree* sebagai bagian dari hak individu atas tubuh dan kehidupan pribadinya.⁵

Di Indonesia, perubahan persepsi terhadap nilai-nilai tradisional semakin terlihat. Ungkapan “banyak anak banyak rezeki” yang dahulu menjadi pedoman hidup masyarakat, kini mulai ditinjau ulang karena dinilai tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masa kini.⁶ Biaya hidup yang meningkat, kebutuhan pendidikan yang tinggi, serta tuntutan peran ganda perempuan di ranah domestik dan publik, menjadi beberapa faktor pendorong lahirnya keputusan untuk hidup tanpa anak. Tidak hanya masyarakat biasa, sejumlah tokoh publik seperti Gita Savitri, Rina Nose, Anya Dwinov, Chef Juna, Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, dan Leony Vitria juga secara terbuka mendukung gaya hidup *childfree*.⁷

Meski demikian, keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali menimbulkan perdebatan. Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa keputusan ini

⁵ Nasution, Riza. “Anak sebagai Pilihan: Wacana Childfree di Kalangan Perempuan Urban.” *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 44, No. 2, 2022.

⁶ Fitriani, Dwi. “Perubahan Pandangan Masyarakat terhadap Nilai Anak dalam Keluarga Modern.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 12, No. 1, 2021.

⁷ Sagita, Lukman. “Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme.” *Journal of Islamic Family Law*, no. 8 (1),. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>, (2024), 23-40

bertentangan dengan norma agama, budaya, bahkan kodrat biologis manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan reproduksi.⁸ Dalam perspektif agama, terutama Islam, pernikahan dianjurkan untuk dilengkapi dengan hadirnya keturunan sebagai salah satu bentuk keberlanjutan umat dan pelestarian nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pasangan *childfree* kerap dianggap menyimpang dari tujuan sakral pernikahan.

Selain tekanan budaya dan agama, penolakan terhadap konsep *childfree* juga muncul dari pandangan bahwa anak adalah sumber kebahagiaan, pelengkap kehidupan rumah tangga, dan penerus generasi. Hal ini menjadikan keputusan *childfree* sebagai isu yang tidak hanya personal, tetapi juga sosial dan religius. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: apakah sebuah pernikahan yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak masih dapat dikatakan sah secara sosial dan religius.

Dalam pembahasan hukum, isu *childfree* kini mulai dihubungkan dengan keberadaan perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁹ Ketentuan hukum terkait perjanjian ini tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 139–154.¹⁰ Meskipun lazimnya perjanjian ini digunakan untuk mengatur masalah harta,

⁸ Zaim, Ahmad. “Childfree dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1, 2023.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 139–154.

kini perjanjian pranikah juga mulai digunakan untuk menyepakati berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk keputusan *childfree*.¹¹ Penyusunan perjanjian pranikah yang memuat keputusan *childfree* mencerminkan adanya perubahan pola pikir dalam masyarakat, khususnya di kalangan perempuan.¹² Semakin banyak perempuan yang menyadari pentingnya pendidikan, kemandirian, serta peran aktif dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Dalam konteks ini, pilihan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai bentuk kontrol atas tubuh dan masa depan, serta sebagai respon terhadap beban sosial yang tidak seimbang dalam pengasuhan anak, yang umumnya dibebankan kepada perempuan.

Namun demikian, fenomena ini tetap memicu kontroversi, terutama ketika dikaji dari perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua insan, tetapi memiliki dimensi sosial dan spiritual yang luas. Salah satu tujuannya adalah menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*), yang termasuk dalam lima prinsip utama *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* atau tujuan utama syariat. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Imam Asy-Syatibi mencakup lima aspek, yaitu menjaga agama (*Hifz ad-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifz al-Māl*), dan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).

Pandangan yang menyatakan bahwa *childfree* bertentangan dengan maqasid pernikahan dalam Islam bukanlah tanpa alasan. Karena salah satu Maqāṣid utama

¹¹ Tatik Warsiah, "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No. 2 (2021), 120.

¹² Nur Azizah, "Perempuan dan Hak Reproduksi: Perspektif Gender dalam Hukum Islam," *Jurnal Musawa* Vol. 17, No. 1 (2019): 67.

adalah menjaga keturunan, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tujuan tersebut.¹³ Meski demikian, terdapat pula pendapat yang lebih moderat, yang menyatakan bahwa selama keputusan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka hal itu masih dapat diterima dalam konteks maslahat dan ijtihad kontemporer.¹⁴

Sebagai generasi intelektual muda yang mempelajari fikih keluarga dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, mahasiswa Hukum Keluarga Islam memiliki peran penting dalam memberikan perspektif terhadap isu-isu kontemporer seperti *childfree*. Mereka diharapkan tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mampu membaca konteks sosial dan mengembangkan pemikiran yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁵ Pemahaman mereka terhadap *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sangat menentukan bagaimana mereka menilai keberadaan perjanjian pranikah yang memuat keputusan untuk tidak memiliki anak apakah sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariat, atau justru sebagai hasil ijtihad yang masih dapat ditoleransi.

Hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, termasuk dalam hal mengatur kehidupan keluarga. Oleh karena itu, isu *childfree* dalam perjanjian pranikah perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan maqasid al-syariah agar dapat dipahami secara adil dan proporsional.

¹³ Rahman, D. D. A., & Parhan, M., "Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita Dan Keluarga*. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>, (2023)

¹⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2000), 260.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), 234.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul: **“Pemahaman *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* Dalam Persepsi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Terhadap *Childfree* Pada Perjanjian Pranikah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* ?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah?
3. Apa implikasi dari pemahaman *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan melakukan *childfree* dalam perjanjian pranikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*
2. Untuk menganalisis persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan fenomena *childfree* dalam perjanjian pranikah.
3. Untuk menganalisis implikasi dari pemahaman *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap pilihan melakukan *childfree* dalam perjanjian pranikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang munakahat, keluarga, rumah tangga dan sosial yakni perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* terhadap *Childfree* (tanpa anak atau bebas anak) dalam perjanjian pranikah.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran kepada mahasiswa tentang pemahaman mahasiswa Hukum Keluarga Islam

terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah, serta memberikan pandangan terkait maqasid syariah nya.

E. Kerangka Teori

1. Pemahaman

Menurut Suharsimi, pemahaman dapat dipandang sebagai suatu kemampuan yang mencakup beragam aktivitas kognitif. Aktivitas tersebut meliputi keterampilan membedakan informasi, mempertahankan pengetahuan yang diperoleh, memperkirakan atau menduga (estimasi), memperluas gagasan, memberikan penjelasan, menarik kesimpulan, membuat generalisasi, menyusun kembali dalam bentuk tulisan, memberikan contoh konkret, hingga melakukan perkiraan atas suatu permasalahan.¹⁶ Sementara itu, Winkel dan Mukhtar berpendapat bahwa pemahaman merupakan kecakapan individu dalam menangkap arti maupun makna dari materi yang dipelajarinya. Kemampuan ini tercermin melalui aktivitas menjabarkan ide pokok dari sebuah bacaan atau mengalihkan data yang tersedia ke dalam bentuk penyajian lain sehingga lebih mudah dipahami.

Adapun Benjamin S. Bloom memberikan definisi bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kesanggupan seseorang dalam menguasai makna atau isi dari sesuatu setelah ia terlebih dahulu mengenalnya dan mengingatnya kembali.¹⁷ Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman pada hakikatnya merupakan kapasitas seseorang dalam mengerti, menyimpulkan, serta mampu mengungkapkan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 112.

¹⁷ Pittariawati, "Pemahaman Model Pembelajaran Inside-outside Circle Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa SMA Kelas XI Pada Materi Teks Prosedur", *Jurnal Pendidikan Tambusai* IV, no. I (2020): 74

kembali maupun mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh, baik melalui pendengaran, bacaan, maupun pengajaran.

Untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya salah penafsiran atau interpretasi yang berlebihan dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka kerangka teori disusun sebagai penjabaran dari konsep-konsep yang relevan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, penulis perlu menguraikan makna dari judul penelitian ini secara lebih mendalam melalui penjelasan sebagai berikut:¹⁸

a. Konsep Hukum

Konsep-konsep dasar seperti hak, kewajiban, relasi sosial, lembaga peradilan, hukum perkawinan, hukum waris, serta transaksi jual beli merupakan unsur penting dalam memahami asas-asas hukum. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut diperlukan guna membentuk kerangka berpikir yang sistematis dalam analisis hukum.

b. Pemahaman Hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana seseorang mengetahui dan memahami isi dari suatu ketentuan hukum, termasuk substansi, tujuan, serta manfaat dari ketentuan tersebut. Tingkatkan pemahaman ini, mengacu pada teori Benjamin

¹⁸ Setiawati, "Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Skripsi Program Studi Perbankan Syariah*, (IAIN Bengkulu, 2021), 24

S.Bloom, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama:¹⁹

1) Paham

Pada tingkatan ini, individu mampu menjelaskan suatu konsep dengan benar berdasarkan pengetahuannya. Namun, meskipun telah memahami teoritis, individu biasanya belum mampu mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam konteks nyata atau dalam penyelesaian masalah praktis.

2) Tidak Cukup Paham

Pada kategori ini, seseorang tidak dapat memahami atau menjelaskan informasi yang disampaikan kepadanya. Ketika diberikan pertanyaan, respon yang diberikan menunjukkan bahwa individu tersebut belum memiliki penguasaan terhadap materi yang dibahas.

3) Tidak Paham

Tingkatan ini menunjukkan bahwa individu sama sekali tidak memahami substansi hukum yang dibicarakan. Ketika diberikan pertanyaan atau diminta pendapat, ia tidak mampu mengutarakan pandangan karena tidak memiliki dasar pengetahuan atau pengalaman yang relevan.

2. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses yang dimulai dengan penginderaan, dimana seseorang menerima rangsangan melalui alat inderanya, yang juga dikenal sebagai proses sensoris. Proses ini mencakup

¹⁹ Rahmawati, D., "Analisis Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa Ditinjau dari Taksonomi Bloom," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2022): 45–58.

penginderaan di mana informasi yang diterima oleh alat indera diproses dan diinterpretasikan menjadi persepsi yang lengkap.²⁰

Menurut Stanton yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho: “Persepsi dapat diartikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang diterima melalui Panca Indera (pengelihatan, pendengaran, perasa, dan lain-lain). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi ialah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan sebuah rangkaian seseorang untuk mengetahui berbagai hal melalui Panca indera yang dimilikinya.

Persepsi tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kondisi individu itu sendiri. Proses memperoleh atau menerima informasi juga berasal dari lingkungan. Rangsangan yang diterima dianggap sebagai kejadian-kejadian dalam lingkungan eksternal yang ditangkap oleh alat indera, yang kemudian diproses sebagai sensasi. Sensasi yang diterima oleh alat Indera yang kemudian diproses di dalam otak, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi muncul dengan adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam otak.

²⁰ Istinganatul Khumaida, Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga, *Skripsi*(Metro : IAIN Metro, 2024), 11

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi

Persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari individu yang membentuk persepsi, dari objek atau target yang sedang diamati, maupun dari situasi atau konteks di mana persepsi tersebut dibuat. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi manusia sebagai berikut:

1) Efek Pribadi

Hal ini menyatakan bahwa ciri khusus individu berkaitan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Faktor-faktor yang terlibat meliputi kemampuan persepsi dan pengalaman atau pemahaman terhadap kondisi lingkungan. Setiap individu memiliki kemampuan persepsi yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai hal sebagai latar belakang terbentuknya persepsi. Pengalaman atau pemahaman individu terhadap lingkungan baru cenderung berorientasi pada kondisi lingkungan yang sudah dikenal, dan secara otomatis akan menghasilkan perhitungan yang menjadi dasar persepsi yang terbentuk. Pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi latar belakang persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.²¹

2) Efek Budaya

Nilai adalah sesuatu yang diyakini secara mendalam oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini berasal dari

²¹ Istinganatul Khumaida, "Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga", *Skripsi* (IAIN Metro, 2024), 13

isu-isu filosofis yang lebih luas dan menjadi bagian dari budaya, sehingga nilai-nilai tersebut cenderung stabil dan sulit untuk diubah. Seseorang yang hidup dalam suatu komunitas akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam komunitas tersebut.

3) Efek Fisik

Persepsi akan dipengaruhi oleh situasi alamiah dari sebuah lingkungan dengan mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan beragam elemen pembentuknya yang menghasilkan ciri khas tertentu akan membuat identitas untuk lingkungan tersebut. Misalnya ruang sidang secara otomatis akan dikenal jika di dalam ruangan tersebut terdapat meja yang berwarna hijau yang terletak di depan dan samping kiri kanan, dan palu sidang.

c. Jenis-Jenis Persepsi

Bimo Walgito menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang bersifat aktif, dimana proses ini tidak hanya berkaitan dengan stimulus semata, tetapi juga melibatkan pengalaman, motivasi, dan sikap yang mempengaruhi respon terhadap stimulus tersebut.²² Menurut Sunaryo, persepsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1. Exsternal Perseption adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu. 2. Self Perception yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri seseorang, dalam hal ini yang

²² Istinganatul Khumaida, Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga, 14-15

menjadi objek adalah dirinya sendiri. Persepsi terjadi karena adanya rangsangan dari alat Indera manusia yang lalu ditangkap oleh otak sehingga menciptakan persepsi.

Menurut Bimo Walgito, terdapat berbagai jenis persepsi, yaitu persepsi yang diperoleh melalui indra pendengaran, penciuman, pengecap, serta indra peraba atau kulit. Sementara itu, Irwanto membagi persepsi ke dalam dua kategori: a. Persepsi positif ialah persepsi yang segala tanggapan sejalan dengan objek persepsi lalu diteruskan dengan mengupayakan pemanfaatannya. b. Persepsi negatif ialah persepsi yang segala tanggapan tidak sejalan dengan objek persepsi.

3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan konsep dalam hukum islam yang menyatakan bahwa syariat diturunkan oleh Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para pendukung gagasan ini, tujuan-tujuan tersebut dapat dipahami atau diambil dari sumber-sumber utama hukum islam dan harus dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara hukum. Salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan syariat adalah keberlangsungan hidup manusia melalui kelahiran keturunan.²³ Allah SWT telah menetapkan aturan untuk menjaga dan meneruskan keturunan manusia melalui ikatan pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, memiliki anak dalam pernikahan tidak lagi dianggap sebagai tujuan utama bagi sebagian orang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor, termasuk munculnya konsep pernikahan tanpa anak atau dikenal dengan istilah

childless.²⁴ Dengan demikian, dengan adanya larangan pernikahan tanpa anak, maka akan tetap dipertahankan:

a. Menjaga Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Hifzu al-dīn yang berarti memelihara/menjaga agama. Ada dua unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan agama ini. Pertama, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan ketaatan seorang hamba pada Penciptanya. Maka jika seorang hamba keluar dari fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidupnya dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan. Kedua, agama memuat berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menjalankan semua ajaran ini, maka manusia tersebut adalah orang yang menjalankan kehendak as-shāri' dan termasuk memelihara agama.²⁵

b. Menjaga Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Hifzu al-nafs yang berarti memelihara/menjaga jiwa. Islam sangat memperhatikan terpeliharanya nyawa dan kehidupan seorang manusia dengan memenuhi akses kepada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpeliharanya nyawa seorang manusia, maka akan lenyaplah kehidupan sang mukallaf, yang artinya ia tidak bisa menjalankan dan memelihara unsur-unsur pokok agama yang lain. Menurut Al-Amidy, dalam kondisi umum menjaga

²⁴ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqasid Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *YUSTISI* 10, no. 2 (2023): 119–137

²⁵ Dr. Arisman, M.Sy, *Dimensi Maqashid Syari'ah dalam Pernikahan* (Yogyakarta : UIN SUSKA,2019), 329-330.

agama harus lebih didahulukan dari menjaga jiwa, namun kondisi tertentu (khusus) menjaga jiwa bisa didahulukan dari pada agama sebagai bentuk pengecualian (mustatsnayyat).

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Hifzu al-'aql yaitu, memiliki makna menjaga serta memelihara akal pikiran. Akal merupakan aspek fundamental dalam diri manusia yang membedakannya dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Dengan akalnya, manusia mampu memahami, merasakan, dan mengenali berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas atau tindakan yang dapat merusak akal sejatinya merupakan bentuk penghinaan terhadap peran utama manusia sebagai makhluk yang berpikir.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Hifzu al-'nasl, berarti menjaga dan memelihara keturunan. Keturunan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi generasi penerus yang mewarisi baik aspek genetik maupun non-genetik dari orang tuanya. Islam memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan keturunan karena hal ini berkaitan dengan perlindungan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan pernikahan serta agamawan perzinahan agar setiap anak yang lahir memiliki garis keturunan yang jelas, hak perwalian yang terjamin, serta hak waris yang terpenuhi.²⁶

²⁶ Rafly Baihaqi Rainald, "Tinjauan Maqasid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak atau Bebas Anak)", 52

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Māl*)

hifzu al-'māl, berarti menjaga dan memelihara hak milik atau harta kekayaan. Harta merupakan elemen penting yang diperlukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, keberadaan harta karun harus dijaga agar setiap individu tidak mengambil atau menggunakan hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Selain itu, pemeliharaan harta menurut ajaran agama bertujuan agar setiap orang dapat memanfaatkan hartanya dengan bijaksana, sekaligus berkontribusi dalam membangun solidaritas.²⁷

4. Childfree

a. Pengertian *childfree*

Istilah “tidak memiliki anak” pertama kali ditemukan dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, meskipun saat itu kondisi ini dianggap sebagai fenomena yang baru muncul dan dipandang skeptis. Namun, menurut Rachel Chrastil, penulis *How Not to Have Children: A History and Philosophy of Life Without Children*, mengatakan banyak masyarakat di Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak abad ke-16. Sekitar 15 hingga 20 persen di antaranya bahkan belum menikah. Sebagian besar dari orang tersebut tinggal di perkotaan. Di era Victoria, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak. Chrastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi lama, yang dapat

²⁷ Asep Munawarudin, “Childfree Dalam Pandangan Maqasid Syariah”, *YUSTISI : Jurnal hukum dan hukum islam*, vol.10 No.2 Juni 2023.

mengurangi kemungkinan kehamilan, meskipun tidak seefektif alat kontrasepsi saat ini.²⁸

Childfree adalah seseorang yang tidak menginginkan dan tidak bermaksud mempunyai anak. Awalnya digunakan oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua pada tahun 1972, istilah ini kontras dengan "tidak memiliki anak" karena yang pertama mengacu pada mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun mereka memiliki kemampuan finansial dan biologis. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan anak merupakan keputusan suatu pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat.²⁹ *Childfree* tidak lebih dari sebuah keputusan untuk tidak mempunyai anak setelah menikah, namun bukan merupakan pembahasan dalam bidang pembunuhan anak. Lebih khusus lagi, ini adalah keputusan wanita yang sudah menikah untuk tidak hamil dan karenanya tidak memiliki anak.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *childfree*

Ada banyak sekali alasan kenapa seseorang memilih untuk hidup *childfree* dan ini berbeda pada setiap orang. Ada orang yang bisa menyebutkan hampir seluruh alasan ini, tapi ada orang yang punya hanya satu dari sekian banyak alasan dan itu sudah cukup baginya. Corinne Maier sebagaimana yang

²⁸ Istinganatul Khumaida, Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Keluarga, *Skripsi* (IAIN Metro, 2024), 20

²⁹ Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, "Childfree dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022, 648

dikutip oleh Victoria, menerangkan alasan orang *childfree* dalam tujuh kategori:

1) Pribadi (dari ranah emosi dan batin)

Alasan pribadi biasanya dihilangkan pada kondisi emosional atau internal seseorang. Misalnya, anda mungkin menyadari adanya masalah dalam keluarga, baik secara mental maupun fisik, atau merasa memiliki tanggung jawab tertentu, seperti pekerjaan, pendidikan, atau merawat anggota keluarga yang sakit. Anda merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu, misalnya pekerjaan atau pendidikan, atau Anda merasa bertanggung jawab terhadap seseorang, misalnya anggota keluarga yang sakit. Inilah yang membuat anda berpikir untuk melakukannya. Ia merasa tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak atau merasa tidak mampu menjadi ayah yang baik, sehingga ia lebih memilih untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada hewan peliharaan.³⁰ Pada perempuan, banyaknya keputusan *childfree* ditemukan sebab kekhawatiran akan dampak di tubuh yang timbul selesainya hamil serta melahirkan. Kekhawatiran akan penambahan berat badan, stretch mark, payudara terlukai, hiper pigmentasi di paras, otot pinggul yang lebih longgar yang menyebabkan kenikmatan seksual berkurang, wasir, inkontinensia urine, kematian dan lain-lain.

³⁰ Istinganatul Khumaida, "Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga", *Skripsi* (IAIN Metro, 2024), 21-22

2) Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik)

Alasan psikologis termasuk trauma, menjadi salah satu alasan yang paling sering dikemukakan orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Psikologis mengacu pada segala sesuatu yang mempengaruhi pikiran, perasaan, atau motivasi seseorang. Namun pada orang yang memilih hidup tanpa anak, kondisi ini sering kali dikaitkan dengan trauma, ketakutan, kecemasan berlebihan dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari penderitanya. Selain penyakit mental, kesehatan juga menjadi salah satu alasan seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Penyakit adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keterbatasan fisik seseorang dan menyebabkan tidak dapat mempunyai keturunan. Seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena adanya gangguan psikologis, yang biasanya disebabkan oleh ketakutan akan masa depan ketika menjadi orang tua dan tidak mampu menjadi orang tua yang baik karena trauma atau luka yang dideritanya sebelumnya. Salah satu anggota grup *Childfree Community* Indonesia memutuskan tidak memiliki anak karena trauma dengan tekanan yang dihadapi dalam keluarganya. Awalnya, dia hanya tidak tertarik untuk menikah, namun seiring berjalannya waktu tingkat kecemasannya meningkat, sehingga dia

memutuskan untuk menjadi orang yang tidak memiliki anak.³¹

3) Ekonomi (ranah materi)

Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling realistis. Jika diperkirakan banyak biaya yang diperlukan untuk melahirkan dan membesarkan seseorang hingga dewasa. Sebagian individu yang memutuskan untuk *childfree* menilai penyebabnya segi ekonomi yang pas-pasan dan merasa tidak bisa membiayai anak sepenuhnya. Individu yang memilih *childfree* merasa bahwa problem ekonomi akan timbul ketika memiliki keturunan. Karena kebutuhan akan semakin tinggi dengan segala kebutuhan serta keperluan anak, mulai berasal baju, makan, uang saku, biaya pendidikan, dan rekreasi pula termasuk keperluan saat memiliki anak. Mereka yang memilih *childfree* merasa tanpa memiliki anak pengeluaran serta pemasukan akan seimbang karena hanya hidup berdua dengan suami.

4) Filosofis (ranah prinsip)

Faktor filosofis ini menyangkut prinsip-prinsip kehidupan yang dianut manusia. Hal ini terjadi karena pola pikir atau pandangan hidup seseorang. Beberapa orang percaya bahwa waktu dan uang mereka dapat diinvestasikan untuk tujuan sosial selain membesarkan anak. Ada orang yang percaya bahwa mereka bahagia bukan hanya karena punya anak sendiri, tapi membahagiakan sekelompok orang lain juga bisa membuat mereka

³¹ Istinganatul Khumaida, "Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga", 22

bahagia. Karena alasan filosofis, orang-orang yang tidak mempunyai anak pada umumnya menyayangi anak-anak dan lebih memilih menginvestasikan waktu dan tenaga dalam aktivitasnya, seperti mendampingi anak-anak yang membutuhkan, mendampingi anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang memadai, atau berada dalam keadaan kurang beruntung lainnya. Bagi mereka, membantu anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sudah lebih dari cukup untuk membahagiakan mereka tanpa harus memiliki anak sendiri.³²

5) Budaya

Pilihan untuk menjalani gaya hidup *childfree* sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya yang kompleks. Salah satu penyebab utamanya adalah perubahan norma dan nilai dalam masyarakat modern yang semakin mengakui dan menghargai keberagaman pilihan hidup. Budaya populer melalui media massa, film, dan literatur sering kali menggambarkan berbagai macam gaya hidup alternatif, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak, sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima. Di beberapa budaya, ada pula peningkatan kesadaran tentang dampak lingkungan dan overpopulasi, yang membuat pilihan *childfree* dianggap sebagai tindakan bertanggung jawab untuk masa depan planet ini. Dengan demikian, kombinasi antara perubahan norma sosial, pengaruh globalisasi, dan kesadaran

³² Istinganatul Khumaida, "Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap Childfree Perspektif Hukum Keluarga", 24

lingkungan merupakan faktor-faktor budaya yang mendorong semakin banyak orang memilih untuk tidak memiliki anak.³³

6) Pengaruh sosial media Sosial media

kini menjadi hal lumrah bagi manusia. Bagaimana tidak hampir semua manusia saat ini menggunakan Hp untuk mengakses media massa. Tak khayal bila sosial media saat ini digunakan untuk melihat beragam atraksi atau perilaku kebanyakan orang termasuk perihal *childfree*. Sosial media secara tidak sengaja dijadikan alat kampanye untuk mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti tren tidak memiliki anak. Sebagaimana yang dilakukan oleh Cinta Laura, Gita Savitri, Chef Juna dan Rina Nose yang gamblang mengungkapkan untuk tidak memiliki anak di media sosial.

7) Agama

Dalam konteks agama Islam, keputusan untuk memilih hidup *childfree* dapat didasarkan pada interpretasi dan pertimbangan tertentu dari ajaran agama. Meskipun Islam secara umum mendorong umatnya untuk menikah dan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan pernikahan, ada juga pemahaman bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidup mereka. Beberapa pasangan mungkin merasa bahwa mereka dapat lebih fokus pada ibadah dan pelayanan kepada masyarakat tanpa memiliki anak. Selain itu, beberapa ulama

³³ Istinganatul Khumaida, "Persepsi Mahasiswa IAIN Metro Yang Sudah Menikah Terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Keluarga", 25

berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, seperti kesehatan fisik atau mental, seseorang mungkin diperbolehkan untuk tidak memiliki anak demi menjaga kesejahteraan individu dan keluarga.

5. Perjanjian Pranikah

Dalam bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata janji yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.³⁴ Perjanjian pranikah adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³⁵ Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat:

- a. Tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati
- b. Setiap pihak rida dan ada pilihan
- c. Harus jelas

Perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 29 ayat (1),(2),(3), dan (4) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

³⁴ Asman, “perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam Islam sebuah kajian fenomenologi” ed.1.(Depok:Rajawali Pers, 2020), 39

³⁵ Asman, “perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam Islam sebuah kajian fenomenologi” ed.1.(Depok:Rajawali Pers,2020), 40

- c. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.³⁶

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum. Perjanjian perkawinan di dalam hukum islam mempunyai syarat-syarat tertentu yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian perkawinan tersebut maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah, dan tidak perlu diikuti sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dikalangan masyarakat islam dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan syariat yang terdapat dalam hukum islam.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang membahas topik sejenis mengenai *childfree* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya yang dikaji melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* maupun

³⁶ Fadhlul Muharram, “ Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarifhidiyatulah, 2023), 19

persepsi mahasiswa terhadap isu tersebut dalam konteks perjanjian pranikah antara lain sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	<p>Istinganatul Khumaida (2024) Persepsi Mahasiswa IAIN Metro yang Sudah Menikah terhadap <i>Childfree</i> Perspektif Hukum Keluarga (Skripsi, IAIN Metro)</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap <i>childfree</i> sangat beragam. Sebagian menganggap <i>childfree</i> sebagai hak individu yang sah selama didasari alasan rasional, seperti kesehatan mental atau kesiapan ekonomi. Namun sebagian lain menolaknya karena dianggap bertentangan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti isu <i>childfree</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>Perbedaan: Khumaida tidak mengaitkan hasilnya dengan teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis berdasarkan <i>maqāṣid</i> dalam konteks perjanjian pranikah.</p>

		<p>dengan maqāṣid pernikahan dalam Islam, terutama dalam aspek <i>ḥifẓ al-nasl</i> (pemeliharaan keturunan).</p> <p>Faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi antara lain latar belakang keagamaan, pengalaman pribadi, dan tingkat pemahaman terhadap hukum Islam.</p>	
2.	<p>Sofiatul Husna (2023) <i>Childfree</i> dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia (Jurnal Ilmiah)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik <i>childfree</i> dalam perjanjian pranikah tidak secara otomatis</p>	<p>Persamaan: Sama-sama mengkaji <i>childfree</i> dalam perjanjian pranikah.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Husna menekankan aspek legal formal hukum positif, sedangkan</p>

		<p>bertentangan dengan hukum selama dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian pranikah merupakan bentuk kebebasan berkontrak sepanjang tidak melanggar nilai dasar hukum Islam. Namun, dari sisi moral dan</p>	<p>penelitian ini menyoroti nilai <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dan kemaslahatan keluarga.</p>
--	--	---	--

		etika, perjanjian semacam itu masih menimbulkan kontroversi karena dapat mengabaikan fungsi utama pernikahan dalam melestarikan keturunan.	
3.	<p>Maulia Sakinah (2021) Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milenial untuk Bebas Anak (<i>Childfree</i>) Perspektif Maqasid Syariah (Skripsi, UIN)</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa sebagian pasangan muda memilih <i>childfree</i> karena alasan kesehatan, kesiapan emosional, atau pertimbangan ekonomi. Dalam pandangan maqāsid, keputusan tersebut bisa</p>	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan kerangka <i>Maqāsid Asy-Syari'ah</i>.</p> <p>Perbedaan: Sakinah meneliti pasangan milenial, sedangkan penelitian ini fokus pada mahasiswa HKI dalam konteks perjanjian pranikah.</p>

		<p>dibenarkan bila termasuk dalam kategori <i>ḥājiyyāt</i> (kebutuhan sekunder) yang bertujuan menghindari mudarat.</p> <p>Namun, jika keputusan itu dilakukan tanpa alasan syar'i dan menolak keturunan secara permanen, maka bertentangan dengan prinsip <i>ḥifz al-nasl</i> dan dianggap menolak salah satu maqāṣid utama pernikahan.</p>	
4.	<p>Fadhlul Muharram (2023)</p> <p>Perjanjian Pranikah</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul <i>childfree</i> dalam</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas klausul <i>childfree</i> dalam perjanjian pranikah.</p>

	<p>untuk Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia (Skripsi, UIN)</p>	<p>perjanjian pranikah tidak sejalan dengan asas hukum keluarga Indonesia, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Praktik tersebut dianggap dapat mengancam keseimbangan rumah tangga dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kelanjutan keturunan.</p>	<p>Perbedaan: Penelitian Muharram menitikberatkan pada konsekuensi hukum positif dan implikasi formal, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis maqāṣid al-syarī'ah dan persepsi mahasiswa sebagai subjek akademik.</p>
--	---	---	--

5.	<p>Laely Maftukhah (2023) <i>Childfree Marriage</i> dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah Jasser Auda (Tesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan <i>childfree</i> tidak sepenuhnya bertentangan dengan syariat Islam, tergantung motif dan konteksnya. Bila diambil karena alasan masalah seperti kesehatan, kestabilan psikologis, atau faktor ekonomi yang rasional, maka keputusan tersebut dapat ditoleransi dalam kerangka maqāsid. Namun demikian, keputusan ini</p>	<p>Persamaan: Sama-sama menilai <i>childfree</i> dengan kerangka <i>Maqāsid Asy-Syari'ah</i> dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.</p> <p>Perbedaan: Maftukhah menitikberatkan pada teori maqāsid Jasser Auda yang bersifat filosofis dan sistemik, sementara penelitian ini lebih bersifat empiris-normatif, menelaah pemahaman mahasiswa HKI dalam konteks sosial dan akademik.</p>
----	--	---	--

		<p>tetap harus menjaga prinsip <i>ḥifẓ al-nasl</i> sebagai bagian dari maqāṣid utama.</p>	
--	--	---	--

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajiannya yang spesifik, yakni persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap *childfree* dalam konteks perjanjian pranikah, yang belum banyak diteliti dalam ranah akademik hukum Islam. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya menelaah isu *childfree* secara umum atau dari sudut pandang pasangan suami istri, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji bagaimana mahasiswa sebagai generasi intelektual muda dan calon praktisi hukum syariah memahami praktik *childfree* dalam bingkai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pendekatan normatif yang digunakan juga dikombinasikan dengan data empiris melalui metode kualitatif berbasis wawancara, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid seperti *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *Ḥifẓ al-'Aql* dipahami dan diterapkan dalam menyikapi fenomena sosial tersebut. Selain itu, penelitian ini memosisikan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum keluarga modern yang dapat dijadikan ruang aktualisasi maqāṣid, sehingga memperluas diskursus hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika kehidupan rumah tangga kontemporer secara lebih kontekstual, fleksibel, dan maslahat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam perilaku, pola pikir, dan pengalaman subjek penelitian.³⁷ Metode ini lazim digunakan dalam studi fenomenologi sosial, termasuk dalam kajian fikih munakahat, karena mampu menggali makna-makna yang tersembunyi di balik sikap dan pandangan individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, penelitian bersifat deskriptif, dengan fokus pada proses, makna, serta perspektif mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap isu *childfree* dalam perjanjian pranikah, sebagaimana dipahami melalui kerangka *maqāsid asy-syarī'ah*. Penelitian ini menekankan bagaimana subjek merespons dan menafsirkan fenomena tersebut berdasarkan nilai-nilai syariat yang mereka anut, sehingga memberikan gambaran utuh tentang keterkaitan antara pemahaman maqasid dan persepsi hukum keluarga kontemporer.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau yang disampaikan secara lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³⁹ Pendekatan ini dipilih karena mampu

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

³⁸ Luthfi, Ahmad. "Pendekatan Kualitatif dalam Kajian Hukum Islam Empiris: Studi atas Persepsi Mahasiswa terhadap Isu Kontemporer." *Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 15, no. 1, 2020, 87.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

menggambarkan secara mendalam bagaimana pemahaman dan persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap isu *childfree* dalam perjanjian pranikah, khususnya jika dikaji melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Peneliti tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada makna subjektif, penafsiran, dan pengalaman informan dalam konteks sosial serta nilai-nilai hukum islam yang mereka anut. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi yang lebih luas terhadap dinamika pemikiran mahasiswa dalam menghadapi wacana kontemporer hukum keluarga islam.⁴⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner atau observasi dengan mahasiswa Hukum Keluarga Islam yaitu, Y, M, AF, DL, IN, MLMR, NF, AN, K.⁴¹

b. Sumber Data Sekunder

Selain data primer yang diperoleh dari lapangan, berupa literatur yang membahas konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, hukum perjanjian dalam

⁴⁰ Agustin et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), <https://www.researchgate.net/publication/380401514>. 18.

⁴¹ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 157.

Islam, serta pandangan ulama dan ahli hukum Islam terhadap praktik *childfree*. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu dari dokumen, buku, jurnal, dan skripsi.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan penelitian yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian (fenomena), perilaku serta objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁴³ Disini penulis melakukan observasi terhadap pemahaman *maqasid asy-syariah* dan persepsi mahasiswa hukum keluarga islam terhadap *childfree* pada perjanjian pranikah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya mereka yang berada pada semester 6 hingga 10 dan telah menempuh mata kuliah Ushul Fikih. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman dan persepsi mereka terhadap fenomena *childfree* dalam perjanjian pranikah berdasarkan perspektif

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 31

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 2024.

maqasid syariah. Mengingat jumlah mahasiswa dalam rentang semester tersebut cukup besar dan tidak semuanya relevan dengan fokus penelitian, peneliti menerapkan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan bentuk pengambilan sampel non-acak yang dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi : mahasiswa yang telah memahami konsep dasar maqasid syariah, memiliki kemampuan dalam menganalisis isu-isu fikih kontemporer, serta mampu memberikan pandangan kritis terhadap praktik *childfree*. Dengan teknik ini, penelitian berharap dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam sehingga hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap dan penguat data utama dengan cara mendapatkan data tertulis yang menguatkan hasil wawancara mahasiswa dan mendukung analisis teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap fenomena *childfree* dalam perjanjian pranikah. pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan.⁴⁴

6. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara

⁴⁴ Purwanza et.al., Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi.

langsung kepada mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang dipilih sebagai informan untuk menggali pemahaman, sikap, dan pandangan mereka terhadap konsep *childfree* dalam perjanjian pranikah serta bagaimana mereka memaknainya berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi topik secara fleksibel dan mendalam. Selain itu, observasi digunakan untuk mengamati respons, bahasa tubuh, dan ekspresi informan selama wawancara berlangsung guna mendapatkan konteks yang lebih luas dari jawaban yang diberikan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti profil akademik informan, transkrip wawancara, serta literatur hukum keluarga Islam dan *maqasid syariah* yang relevan sebagai bahan analisis.

b. Reduksi Data

Data yang telah diperoleh jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu diteliti lebih lanjut dan dipilah. Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting yang akan dikerucutkan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁵

c. Display Data

Hasil reduksi data akan di display dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema, yang hendak dipahami dan dimengerti

⁴⁵ ILexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)

persoalannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁴⁶ Proses ini dilakukan setelah data direduksi, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi serta membantu dalam mengatur langkah penelitian selanjutnya. Penyajian data yang baik akan menampilkan informasi secara sistematis sehingga hubungan antar kategori menjadi lebih terlihat dan bermakna. Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun hasil temuan secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk narasi atau catatan lapangan. Data yang telah direduksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan sub-bab dan tema yang relevan, serta dijelaskan melalui teks naratif yang mendalam.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara. Kesimpulan sementara akan berubah apabila tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan kesimpulan sementara tersebut. Rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal akan digunakan sebagai acuan untuk menjawab permasalahan dan itu merupakan masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Selain itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus lalu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dari

⁴⁶ Hardani et al, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 168

persepsi mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid lalu dianalisa dan diambil sebuah kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Landasan Teori, yang menjelaskan tentang pembahasan teori pemahaman, persepsi mahasiswa terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah, dan teori maqāṣid al-syarī'ah.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian, yang meliputi: tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil subjek penelitian, gambaran umum persepsi mahasiswa terhadap *childfree*, pemahaman mahasiswa hukum keluarga islam terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah serta *childfree* dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab keempat, Berisi analisis hasil penelitian, yaitu menganalisis pemahaman mahasiswa hukum keluarga islam terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah, faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap *childfree*, analisis pemahaman mahasiswa berdasarkan maqāṣid asy-syariah, dan implikasi pemahaman mahasiswa terhadap keabsahan *childfree* dalam perjanjian pranikah.

Bab kelima, adalah bagian penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian pada skripsi ini dan saran-saran yang berisi usulan-usulan penyusun untuk berbagai pihak terkait penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Melalui penelitian ini, penulis menggambarkan bagaimana mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam memahami konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* serta bagaimana pemahaman tersebut membentuk cara pandang mereka terhadap kesepakatan *childfree* dalam perjanjian pranikah. Dari hasil wawancara dan analisis mendalam terhadap sejumlah informan, diperoleh beberapa poin penting sebagai simpulan.

1. Pemahaman Mahasiswa terhadap *Childfree* dalam Perjanjian Pranikah

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam memiliki tingkat pemahaman yang beragam terkait *childfree*. Mayoritas mahasiswa berada pada tingkat penafsiran dan ekstrapolasi, yakni mereka mampu menilai *childfree* tidak hanya sebagai kesepakatan kontraktual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Sebagian kecil masih berada pada tingkat terjemahan, sehingga pemahamannya cenderung literal dan normatif, belum mengaitkan *childfree* dengan tujuan syariat.

2. Persepsi Mahasiswa terhadap *Childfree* dalam Perjanjian Pranikah

Persepsi mahasiswa terhadap *childfree* dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, lingkungan akademik, dan akses informasi. Mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam terhadap *maqāṣid* cenderung menilai *childfree* secara kritis, mempertimbangkan masalah keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa

dengan pemahaman lebih rendah cenderung menekankan hak individu semata dan melihat *childfree* hanya sebagai pilihan pribadi pasangan. Persepsi ini menunjukkan adanya dialektika antara pengetahuan normatif dan konteks sosial yang dihadapi mahasiswa.

3. Implikasi Pemahaman dan Persepsi Mahasiswa terhadap Keabsahan *Childfree*

Pemahaman dan persepsi mahasiswa terhadap maqāsid al-syarī'ah berdampak pada sikap mereka mengenai keabsahan *childfree*:

- a. Sebagian mahasiswa menilai *childfree* tidak sah jika bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl, sehingga perjanjian yang dibuat dengan niat menghindari keturunan dianggap batal demi hukum.
- b. Sebagian mahasiswa lainnya menilai *childfree* sah jika dilakukan dengan pertimbangan maslahat yang jelas, misalnya alasan kesehatan atau keterbatasan ekonomi yang mengancam keselamatan pasangan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara teks syariat normatif dan konteks sosial modern.

Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara kajian normatif Islam dan realitas kontemporer dalam pendidikan Hukum Keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, disarankan untuk memperdalam pemahaman terhadap *maqasid asy-syariah* tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga secara kontekstual dan aplikatif. Pendekatan maqasid yang berorientasi pada kemaslahatan umat sangat penting dalam merespons isu-isu kontemporer seperti *childfree*

agar tidak terjebak pada pandangan yang rigid atau liberal tanpa batas.

2. Bagi civitas akademika dan institusi pendidikan Islam, perlu adanya penguatan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek tekstual fikih, tetapi juga membuka ruang bagi diskusi interdisipliner antara fikih, hak asasi manusia, gender, dan dinamika sosial. Dengan demikian, mahasiswa dapat memiliki bekal intelektual yang matang untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman.
3. Bagi pasangan Muslim yang mempertimbangkan *childfree*, penting untuk memahami aspek hukum, sosial, dan agama secara menyeluruh. Keputusan ini hendaknya tidak diambil secara emosional atau semata-mata mengikuti tren, melainkan berdasarkan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kondisi riil kehidupan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk mengembangkan studi lanjutan yang lebih komprehensif, baik dengan pendekatan studi hukum perbandingan, pendekatan gender, maupun kajian maqasid dalam dimensi psikologi dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan melibatkan subjek dari berbagai institusi dan latar belakang sosial yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari, “*Childfree* dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam”, *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, 2022
- Abdul Helim, Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Agustin et al., Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif), ed. Irmayanti, Cetakan Pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023)
- Arisman, Dr., M.Sy. *Dimensi Maqashid Syari’ah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2019.
- Ariyani, Yurike. Wawancara dengan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Semester 6–10, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 15–25 Mei 2025.
- Asep Munawarudin, “*Childfree* Dalam Pandangan Maqasid Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *YUSTISI* 10, no. 2 (2023)
- Asep Munawarudin, “*Childfree* Dalam Pandangan Maqasid Syariah”, *Jurnal hukum dan hukum islam*, vol.10 No.2 Juni 2023. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/14330/4509/70700>
- Asman, perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam islam sebuah kajian fenomologi ed.1.(Depok:Rajawali Pers,2020).
- Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum

- F,A. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 4 Juni 2025.
- F,N. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 20 Juni 2025.
- F. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 26 Juni 2025
- ILexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)
- Insharie Amarylis Sagita dan Lukman Santoso, “Fenomena *Childfree* di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme”, *Journal of Islamic Family Law*, (Januari, 2024).
<https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>
- Irwanto, *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prehalindo)
- Ismardi Ilyas, “Stratafikasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.
- Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, Cetakan Ke-1 (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- K.Wawancara dengan Mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 26 Juni 2025
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2
Kurniasari, Masruchah dan Budi Wahyuni, Hak Atas Kesehatan Seksual & Reproduksi Pada

Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, Idps, Penyandang Cacat dan Lansia, Sera Minoritas, (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), 105.

- L,D. Wawancara dengan Mahasiswi Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 4 Juni 2025.
- L,M. Wawancara dengan Mahasiswi Semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 9 Juni 2025.
- Laely Maftukhah, “*Childfree* Marriage Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Jaser Audah”, Tesis,(Pekalongan : Universitas Islam Negeri(UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ,2023
- M. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 4 Juni 2025.
- Muhammad Sa’ad bin Ahmad Al-Yubi, Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa ‘Alaqtuhi bi al-Adillati al-‘Syar’iyyati (T.t.p., Huququ Mahfuzhat, 1998)
- N,A. Wawancara dengan Mahasiswi Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 23 Juni 2025.
- N,I. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 8 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 5 Juni 2025.
- Nano Romadhon Auliya Akbar dan Muhammad KHotibul Umam, “*Childfree* Pasca Pernikahan : Keadilan hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”, (Al-Manhaj : Journal Of Indonesia Islamic Family Law, Pascarsajana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)

- Nizham,” Fenomena *Childfree* Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam”, *Jurnal Almutiroh*, et.All, Vol.11 No.01 Januari-Juni (2023). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/6948/3308/24358>
- Saefuddin al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976), II.
- Sagita, Lukman.” Fenomena *Childfree* di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme.” *Journal of Islamic Family Law*, no. 8 (1), 2024, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>
- Salim HS, Erlis Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata : Comparative Civil Law*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Siti Nurliyana, *Childfree* Dan Relevansinya Dengan ‘Azl Perspektif Taqiyuddin An Nabhani, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Rainiry, Aceh, 2022.
- Siti Rohmah, Boleh setuju tapi jangan menghakimi *childfree*, dalam [alif.id/read/siroh/ boleh tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/](http://alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/), diakses pada tanggal 10 Februari 2023
- Skripsi Istinganatul Khumaida. Persepsi Mahasiswa IAIN METRO Yang Sudah Menikah Terhadap *Childfree* Perspektif Hukum Keluarga, (IAIN METRO, 2024).
- Skripsi Maulia Sakinah. Pilihan Sikap Pasangan Suami Istri Muda Milineal Untuk Bebas Anak (*childfree*) Perspektif Maqasid Syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2021)
- Y. Wawancara dengan Mahasiswa Semester 10 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 4 Juni 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yurike Saidah Aryani
NIM : 1121028
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : yurikesaidah@gmail.com
No. Hp : 089649365364

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**POLA RELASI SUAMI ISTRI PEKERJA MIGRAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA NGERJO
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 11 November 2025



Yurike Saidah Aryani

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD